



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 ☎ 0711 357897 – 314966 – 311089
PALEMBANG

website : www.sumsel.diknas.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 420/1041 /PM/Disdik.SS/2017

**Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Yayasan Bakti Prabumulih
Kota Prabumulih**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah ;
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bakti Prabumulih Kota Prabumulih telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Studi Keahlian Teknik Otomotif Sepeda Motor, Program Keahlian Teknik Sepeda Motor, dan Bidang Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
3. Bahwa berhubung dengan point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara nomor : 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125 tambahan lembaran negara no.4437).
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
4. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional ;
5. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37, tambahan Lembaran Negara No.3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No.91, tambahan Lembaran Negara No.3764);
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Mendiknas No.60/U/2003 tentang pendirian sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan:** 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan Bakti Prabumulih, No. 36/Peng-YPBP/Kpts/XI/2016 tanggal 25 November 2016 untuk mendirikan SMK Bakti Prabumulih, Bidang Studi Keahlian Tehnik Otomotif Sepeda Motor, Program Keahlian Teknik Sepeda Motor, dan Bidang Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

2. Hasil musyawarah bersama pengkajian permohonan izin membuka SMK Baru dengan Bidang Keahlian Teknik Otomotif Sepeda Motor dan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bakti Prabumulih;
3. Rekomendasi dari Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Prabumulih di Kabupaten Prabumulih (Surat Tugas No : 800/406/PM/Disdik.SS/2017 tanggal 11 Januari 2017)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

- : Memberikan persetujuan pendirian SMK kepada;
Nama Yayasan : Yayasan Bakti Prabumulih
Nama Sekolah : SMK Yayasan Bakti Prabumulih
Alamat : Jl.Urip Sumoharjo No. 01 Prabumulih
Kota Prabumulih;
Bidang Keahlian : - Teknik Otomotif Sepeda Motor
- Teknik Komputer dan Jaringan
Program Keahlian : - Teknik Sepeda Motor
- Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua : Pemberian persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Diknas Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 20 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. M. DODD, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620728199203100

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta
4. Walikota Prabumulih
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel
c/q. Kabid SMK
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih